

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Gambaran Umum Kota Semarang**

Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki berbagai peranan penting sebagai pusat kegiatan administrasi, kebudayaan, dan perekonomian. Kota Semarang secara geografis terletak pada jalur utama ekonomi Pulau Jawa dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terbesar dengan sektor perdagangan dan pariwisata sebagai penopang utama. Kota Semarang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas masyarakat, seperti sarana pendidikan, kesehatan, transportasi publik, dan kawasan bisnis yang berkembang pesat.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang tahun 2021 – 2026 menjelaskan visi dan misi Kota Semarang yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Visi Kota Semarang, yaitu “TERWUJUDNYA KOTA SEMARANG YANG SEMAKIN HEBAT BERLANDASKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NKRI YANG BERBINEKA TUNGGAL IKA”. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Kota Semarang menetapkan lima isi utama yang menjadi landasan strategis pembangunan Kota Semarang, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif untuk Mencapai Kesejahteraan dan Keadilan Sosial

2. Meningkatkan Potensi Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Stimulasi Pembangunan Industri, Berlandaskan Riset dan Inovasi Berdasar Prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila
3. Menjamin Kemerdekaan Masyarakat Menjalankan Ibadah, Pemenuhan Hak Dasar dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial serta Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat Secara Berkeadilan
4. Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan untuk Mendukung Kemajuan Kota
5. Menjalankan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Secara Dinamis dan Menyusun Produk Hukum yang Sesuai Nilai – Nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

### **2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Kota Semarang**

Kota Semarang secara administrasi terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 kelurahan. Kecamatan Mijen memiliki luas terbesar dan Kecamatan Mijen memiliki luas terkecil. Kecamatan yang memiliki pembagian wilayah kelurahan terbanyak Kecamatan Gunung Pati dan Kecamatan Semarang Barat. Untuk kecamatan dengan pembagian wilayah kelurahan terkecil, yaitu Kecamatan Candisari, Gayamsari, dan Tugu

**Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Semarang**

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Kelurahan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>
1	Mijen	14	57,55
2	Gunungpati	16	54,11
3	Banyumanik	11	25,69
4	Gajahmungkur	8	9,07
5	Semarang Selatan	10	5,93

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
6	Candisari	7	6,54
7	Tembalang	12	44,20
8	Pedurungan	12	20,72
9	Genuk	13	27,39
10	Gayamsari	7	6,18
11	Semarang Timur	10	7,70
12	Semarang Utara	9	10,97
13	Semarang Tengah	15	6,14
14	Semarang Barat	16	21,74
15	Tugu	7	31,78
16	Ngaliyan	10	37,99
<b>TOTAL</b>		177	373,70

Sumber : BPS, 2023

Kota Semarang memiliki jumlah penduduk 1.69 juta jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 4.534 jiwa/km<sup>2</sup> dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020 – 2023 sebesar 0,90. Jumlah penduduk laki laki mencapai 838.437 dan penduduk perempuan 856.306. Kecamatan tembalang menjadi Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di tahun 2023 mencapai 198,86 ribu jiwa dan Kecamatan Tugu dengan jumlah penduduk terkecil 33,80 ribu jiwa.

**Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Mijen	44.876	45.075	89.951
2	Gunungpati	50.310	50.442	100.752
3	Banyumanik	70.675	72.758	143.433
4	Gajah Mungkur	27.602	28.748	56.350
5	Semarang Selatan	30.215	31.964	62.179
6	Candisari	37.302	38.312	75.614
7	Tembalang	98.833	100.029	198.862
8	Pedurungan	97.167	99.359	196.526
9	Genuk	66.946	65.527	132.473
10	Gayamsari	34.998	35.411	70.409
11	Semarang Timur	32.261	34.220	66.481
12	Semarang Utara	58.194	59.993	118.187

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
13	Semarang Tengah	26.438	28.775	55.213
14	Semarang Barat	73.311	76.015	149.326
15	Tugu	16.906	16.889	33.795
16	Ngaliyan	72.403	73.0922	145.495
<b>TOTAL</b>		838.437	856.306	1.694.743

Sumber : BPS, 2023

### 2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang

Secara geografis Kota Semarang terletak pada garis  $6^{\circ}50'$  –  $7^{\circ}10'$  lintang selatan dan garis  $109^{\circ}35'$  –  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur. Kota Semarang berada di tengah pulau Jawa dan menjadi sangat strategis sebagai salah satu pusat ekonomi di Jawa Tengah dan pusat pemerintahan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini didukung dengan adanya fasilitas transportasi yang memadai, seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo dan Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol

Secara topografi Kota Semarang memiliki ketinggian elevasi yang berkisar antara 0,75 meter sampai 348 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kota Semarang memiliki bentang alam yang unik terdiri dari pesisir, dataran rendah dan perbukitan. Dataran rendah dan kawasan pesisir terbagi menjadi Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara dan Genuk dengan ketinggian 0,75 – 90,56 mdpl, kawasan ini terkenal dengan sebutan Semarang Bawah. Kawasan perbukitan Kota Semarang terbagi menjadi beberapa Kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik dan Tembalang dengan ketinggian 90,56 – 348 mdpl, kawasan ini terkenal dengan sebutan

Semarang Atas. Kondisi ini menimbulkan bencana tanah longsor akibat pergerakan pembangunan wilayah yang bergerak semakin ke atas dan menurunnya kualitas tutupan lahan.

## **2.2 Gambaran Umum BPBD Kota Semarang**

Badan Penanggulangan Bencana Kota Semarang (BPBD Kota Semarang) memiliki tugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi BPBD Kota Semarang diatur melalui Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 122 tahun 2021. BPBD Kota Semarang memiliki visi “Terciptanya Masyarakat Kota Semarang yang tangguh terhadap bencana”. Untuk mewujudkan visi tersebut langkah strategis yang dilakukan dalam bentuk misi BPBD Kota Semarang. Misi BPBD Kota Semarang, yaitu :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisipasi
2. Pengembangan tata kelola penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana
3. Meningkatkan ketahanan lingkungan di bidang pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait

### **2.2.1 Tupoksi BPBD Kota Semarang**

Berpegang pada konsep otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan, BPBD Kota Semarang bertanggung jawab pada urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah. BPBD Kota Semarang dalam menjalankan tanggung jawabnya menjalankan berbagai fungsi (Perwali Nomor 122 Tahun 2021) :

1. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi walikota.
3. Pengkoordinasian tugas – tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan UPTB.
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai badan.
5. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan.



Berdasarkan data diatas bahwa struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang terdiri dari (Perwali Nomor 122 Tahun 2021) :

1. Kepala Pelaksana Harian Badan
2. Sekretariat
  - a. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6. UPTB
7. Jabatan Fungsional

### **2.2.3 Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Semarang**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD mempunyai tugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki fungsi, yaitu :

1. Perencanaan dan pengelolaan program  
Melaksanakan perencanaan program, kegiatan, anggaran, penyusunan kebijakan, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

2. Manajemen kinerja dan koordinasi

Melaksanakan manajemen kinerja pegawai serta koordinasi dengan instansi, lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan pihak terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Perbaikan lingkungan dan infrastruktur pasca bencana

Melaksanakan perbaikan lingkungan, prasarana, dan sarana umum serta pembangunan kembali fasilitas sosial dan infrastruktur daerah terdampak bencana.

4. Bantuan perbaikan rumah dan kebutuhan korban bencana

Melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan penyusunan rencana kebutuhan bantuan bagi korban bencana.

5. Pemulihan sosial, psikologis dan kesehatan masyarakat

Melaksanakan kegiatan pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, serta rekonsiliasi dan resolusi konflik di wilayah terdampak.

6. Pemulihan sosial ekonomi dan budaya

Melaksanakan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat agar kehidupan sosial ekonomi dapat kembali berjalan normal.

7. Pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik

Melaksanakan kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas layanan utama masyarakat.

8. Pembangunan kembali dan penerapan teknologi tahan bencana

Melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat, penggunaan peralatan tahan bencana, dan pembangunan kembali sarana serta prasarana dengan standar yang lebih baik.

9. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

Menghimpun partisipasi, peran serta lembaga, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.


10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Melaksanakan pengumpulan data dan informasi, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan atas seluruh program dan kegiatan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

#### **2.2.4 Kerangka Kerja BPBD Kota Semarang**

Kerangka kerja yang dimaksud adalah koordinasi antar OPD yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang ketika melakukan penanganan pasca bencana alam tanah longsor. Koordinasi ini melibatkan instansi kewilayahan, yaitu kelurahan/kecamatan sampai dengan instansi vertikal BPBD Kota/Provinsi. Berikut ini gambar yang menjelaskan kerangka kerja tersebut.

**Gambar 2. 2 Uraian framework Peranan OPD Penanganan Pasca Bencana Tanah Longsor**



Sumber : Hasil Formulasi Peneliti Menggunakan Atlas.TI (2025)

### 2.3 Gambaran Umum Tanah Longsor Kota Semarang


Longsor dapat didefinisikan sebagai pergerakan material dari lereng atas ke bawah, termasuk batuan, tanah dan campuran keduanya dalam jumlah besar ke titik tertentu di bawah pengaruh gravitasi. Tanah longsor di Kota Semarang disebabkan oleh beban tanah menahan benda/bangunan di atasnya, curah hujan tinggi, alih fungsi lahan, kemiringan lereng yang curam. Tanah longsor menjadi bencana yang sering terjadi di Kota Semarang.

Berdasarkan data dari BPBD Kota Semarang dari tahun 2020 – 2023 terjadi 88 kejadian tanah longsor di Kota Semarang (Gambar 1.1). Wilayah Semarang atas menjadi daerah yang paling sering terjadi longsor. Potensi longsor di Kota Semarang dihitung berdasarkan pada luasan bahaya, banyak korban dan jumlah kerugian dari berbagai aspek. Perekapan data dari potensi bencana ini menunjukkan bahwa kecamatan gunung pati, banyumanik dan mijen menjadi kecamatan yang terluas wilayah bahayanya. Potensi longsor ini dihitung melalui parameter luasan bahaya, jiwa terpapar, harga bangunan fisik, nilai ekonomi dan nilai lingkungan (Gambar 1.5).

Kecamatan gunung pati merupakan kecamatan dengan potensi bencana tanah longsor dengan wilayah terluas yaitu 1.563,99 Ha (kelas bahaya sedang) (BPBD, 2023). Untuk potensi Risiko bencana tanah longsor di Kota Semarang terbagi menjadi kelas risiko rendah, dan sedang, untuk kecamatan Gunung Pati kelas Risiko sedang, banyumanik sedang, candisari rendah, gajah mungkur rendah (BPBD, 2023).

Data menunjukkan bahwa tren jumlah masyarakat terdampak bencana tanah longsor di Kota Semarang selama periode 2020 – 2023 (Gambar 2.3). Jumlah masyarakat yang menderita dan mengungsi mengalami peningkatan dari sekitar 70 jiwa di tahun 2020 dan 200 jiwa pada tahun 2023. Jumlah korban luka cenderung rendah dan relatif menurun setiap tahun, sedangkan korban meninggal/hulang berada di angka yang kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak bencana tanah longsor di Kota Semarang lebih mempengaruhi aspek sosial dan kehidupan masyarakat dibandingkan korban jiwa.


**Gambar 2. 3 Data Korban Jiwa Bencana Tanah Longsor (2020 – 2023)**



Sumber : Dibi BNPB, 2026

Gambaran tentang estimasi kerugian akibat bencana tanah longsor Kota Semarang tahun 2020 - 2023 menunjukkan data yang fluktuatif (Gambar 2.4) kerugian rumah mengalami peningkatan pada tahun 2021, kemudian menurun drastis pada tahun 2022 dan kembali meningkat pada tahun 2023. Kerusakan didominasi oleh kategori rusak berat dan rusak ringan yang menunjukkan bahwa bencana tanah longsor memberikan dampak signifikan terhadap kondisi permukiman masyarakat. Bencana tanah longsor tidak hanya berdampak pada keselamatan masyarakat tetapi juga menimbulkan kerugian material yang cukup besar.

**Gambar 2. 4 kerugian rumah akibat bencana tanah longsor (2020 – 2023)**



Sumber : Dibi BNPB, 2026

Bencana tanah longsor di Kota Semarang menunjukkan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat dari aspek sosial dan kerugian material (Gambar 2.4) tingginya potensi longsor di wilayah Semarang atas menunjukkan perlunya penanganan pasca bencana yang optimal dan terkoordinasi. Koordinasi antar OPD menjadi penting dalam rangka melaksanakan penanganan pasca bencana tanah longsor di Kota Semarang.


## 2.4 Kerangka Berpikir

Tingginya frekuensi bencana tanah longsor di Kota Semarang, khususnya di wilayah Semarang Atas, seperti kecamatan Gunung Pati. Koordinasi penanganan pasca bencana memerlukan koordinasi yang berjalan optimal antar OPD. Bencana tanah longsor menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada infrastruktur, aktivitas masyarakat dan keselamatan warga. Penanganan pasca bencana di beberapa lokasi belum

optimal dan cenderung bersifat sementara akibat kendala koordinasi, keterbatasan sumber daya.

Penanganan pasca bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang berperan sebagai leading sector yang harus berkoordinasi dengan dinas lain. Koordinasi diperlukan dalam proses pertukaran informasi, pembagian tugas, penyaluran bantuan serta rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi dari Ndraha (2015) untuk menganalisis bentuk koordinasi antar OPD dan teori faktor penghambat koordinasi dari Handayani (2006) untuk mengidentifikasi hambatan koordinasi vertikal dan horizontal. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk koordinasi dan faktor penghambat proses koordinasi sehingga penanganan bencana menjadi lebih terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

**Gambar 2. 5 Kerangka Berpikir**



**Sumber :** Data yang telah diolah penulis, 2025